

**BATAS MINIMAL PIDANAAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF ASAS
PIDANAAN DAN KEMERDEKAAN, KEBEBASAN HAKIM**
(Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Studi Kasus di Pengadilan Negeri Blitar)

BENHARD M.L.TORUAN, EDI SUWITO

Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan penelitian sebagai berikut: untuk mengetahui penerapan batasminimum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat dan cita-cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang merata secara materiil maupun spirituil, maka kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus ditingkatkan, yang merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional, Cita-cita hukum itu adalah “Pancasila”. Negara Indonesia dalam mencapai cita-cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

PENDAHULUAN

Narkotika sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Masalah narkotika dapat dikategorikan sebagai masalah nasional dan bahkan termasuk masalah internasional, karena sudah banyak konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang penggunaan dan peredaran narkotika dikeluarkan oleh badan-badan dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, antara lain :

- a. Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*United Nations Conference for Adoption of a Single Convention on Narcotic Drug 1961*)
- b. *Convention on Manufacture and Distribution of Narcotic Drugs* (Jenewa 1931)
- c. *Convention for Suppression of Illicit Traffic in Dangerous Drugs* (Jenewa 1936)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini terdiri dari 17 BAB dan Pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang Narkotika, perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dengan Undang-Undang ini adalah dengan tidak mementingkannya unsur kesengajaan yang terdapat dalam suatu tindak pidana narkotika

dan dengan mencantumkan di dalamnya mengenai ancaman minimal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Beberapa point penting dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 antara lain :

- Hal pembatasan penyimpanan
- Hal Rehabilitasi dan Pengobatan
- Hal Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan yang diemban Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Putusan Rehabilitasi bagi para pecandu Narkotika
- Peran Serta Masyarakat
- Ketentuan Pidana
- Kriminalisasi bagi orang tua dan masyarakat
- Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai

Ketentuan tersebut di atas sudah diadopsi dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana tujuan undang-undang narkotika, yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan *prekursor* narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.¹

Agar tujuan dari penjatuhan pidana terlaksana selain sebagai pembalasan juga menjadikan terdakwa manusia yang lebih baik dan berguna. Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan judul

“Batas Minimal Pidana Ditinjau Dari Prespektif Asas Pidana Dan Kemerdekaan, Kebebasan Hakim” (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari penelitian akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Penelitian hukum mempunyai metode tersendiri, penulis disini memakai jenis penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris, yang terdiri dari :

1. Penelitian berlakunya hukum, meliputi :
 - Penelitian efektifitas hukum
 - Penelitian dampak hukum
2. Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum.²

Berdasarkan pengertian tersebut, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami persoalan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan faktor-faktor yang

mempengaruhi mengapa terdakwa tidak direhabilitasi.

Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung yang diperlukan dalam penelitian. Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet.³

¹Ibid.hlm 100.

² Soerjano Soekanto, Op.Cit. hlm. 41.

³Soerjano Soekanto, Op.Cit. hlm. 41.

Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini penulis mengambil sampel studi kasus di Pengadilan Negeri Blitar tentang kebebasan hakim dalam menentukan batas minimal pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika beserta populasi dan sampel petikan putusan.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok pembahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjut setelah melakukan penelitian. Menurut **Soerjono Soekanto**, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan

tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pengertian narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahanperasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *Narkoties*, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.⁴

Sehubungan dengan adanya penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini

- a. Narkotika Golongan I Dalam ketentuan ini yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan II adalah

⁴Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju; Bandung, hal. 32 .

narkotika berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- c. Narkotika Golongan III Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Adapun perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan narkotika golongan I.*

Penggunaan narkotika golongan I di luar ilmu pengetahuan adalah merupakan tindak pidana, misalnya:

- Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika golongan I diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Narkotika.

2. *Tindak pidana yang berkaitan dengan produksi.*

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat-obatan tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan.

3. *Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.*

Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang kegiatannya secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan dapat

memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan dengan izin dari menteri kesehatan.

4. *Tindak pidana yang berkaitan dengan Ekspor dan Impor.*

Pengaturan ekspor dan impor narkotika dalam Undang-Undang Narkotika, meliputi:

- Surat persetujuan ekspor dan surat persetujuan impor (Pasal 12 s/d Pasal 19 Undang-Undang Narkotika). Apabila tanpa hak dan melawan hukum melakukan kegiatan mengimpor atau mengekspor narkotika diancam dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Narkotika.

- Pengangkutan (Pasal 20 s/d Pasal 25 Undang-Undang Narkotika). Meliputi pengangkutan impor dan pengangkutan ekspor dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang. Transito (Pasal 26 s/d Pasal 29 Undang-Undang Narkotika).

Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Narkotika). Ancaman terhadap transito narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

- Pemeriksaan (Pasal 30 s/d Pasal 31 Undang-Undang Narkotika).

5. *Tindak pidana yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran.*

Peredaran yang dimaksud dalam pasal ini meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 32 Undang-Undang

Narkotika). Peredaran narkotika tersebut meliputi penyaluran (Pasal 35 s/d Pasal 38 Undang-Undang Narkotika) atau penyerahan (Pasal 39 s/d Pasal 40 Undang-Undang Narkotika). *Tindak pidana yang berkaitan dengan label dan publikasi.*

6. *Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan narkotika tanpa pengawasan.*

Untuk memperoleh narkotika secara sah, setiap pihak yang mempunyai wewenang harus memiliki bukti memperoleh narkotika secara sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Narkotika.

Tujuan Pidanaan.

Tujuan pemberian pidana terhadap terdakwa ialah sekedar memberikan suatu rasa yang tidak enak, baik yang tertuju pada jiwa, kebebasan, harta benda, hak-hak ataupun terhadap kehormatannya, sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga ia akan bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.⁵

Hakim dalam penghukuman yang berupa penjatuhan pidana harus menyadari apa makna pidana tersebut atau dengan kata lain harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan yang dikenakan terhadap sesama manusia yang telah melanggar ketentuan undang-undang.⁶

Ketentuan Pasal 54 Naskah Rancangan KUHP tersebut disebutkan :

1. Pidanaan bertujuan untuk :

- Ke-1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- Ke-2 Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- Ke-3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

➤ Ke-4 Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

2. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
3. Aspek perlindungan individu, apabila kebijakan tentang pidana mati dilihat dari aspek yang lain, yaitu aspek perlindungan individu, maka akan diuraikan sebagai berikut: Aspek perlindungan terhadap individu merupakan implementasi dari falsafah pembinaan sebagai falsafah pidana yang sekarang dianut.
4. Masyarakat yang dimaksud adalah termasuk juga orang yang melakukan tindak pidana.

Penerapan Batas Minimal Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Teori Hukum Pidanaan

Selanjutnya di bawah ini akan dikaji prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pidana tersebut.

1. Teori Retributif : Pandangan/teori retributif ini merupakan pandangan atau teori yang dianggap paling klasik mengenai konsepsi pidanaan.
2. Teori Teleologis berbeda dengan teori retributif yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai pembalasan, maka menurut teori teleologis pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan.
3. Retributivisme Teleologis menurut aliran ini sistem pidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya "*utilitarianism*", dan prinsip-prinsip retributivist dalam satu kesatuan, sehingga sering disebut aliran integratif.
4. Teori Pidanaan Integrative (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila). Asumsi dasar teori ini adalah, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*).

Pidana minimal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵ R. Atang Ranoemihardja, *Op. Cit*, hal.133.

⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hal.100.

- Peraturan Perundang-Undangan ;
1. Mabuk-mabukan / Minum-Minuman Keras ;
- a. Membeli minuman keras untuk diminum sendiri atau diberikan kepada orang lain dan mengakibatkan mabuk, melanggar KUHP Pasal 300 dikenai pidana penjara selamalamanya satu tahun.
 - b. Mabuk ditempat umum yang mengganggu keselamatan orang lain melanggar pasal 492 KUHP dipidana kurungan 6 hari atau denda.
2. Menggunakan Narkotika bagi Diri Sendiri atau Orang Lain
- a. UU No. Psikotropika Pasal 59 menjelaskan bahwa barang siapa menggunakan psikotropika golongan I di luar ketentuan hukum dipidana 4-15 tahun penjara dan denda 15 juta-750 juta.
 - b. UU Narkotika Pasal 84 dijelaskan barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika kepada orang lain atau diberikan kepada orang lain golongan I dipidana penjara paling lama 15 tahun didenda 750 juta. Golongan II 10 tahun didenda 500 juta rupiah, golongan III 5 tahun penjara didenda 250 juta.
- a) Kewajiban Menjalani Pengobatan dan atau Perawatan bagi Pecandu Narkotika (UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika)
- a. Pecandu belum cukup umur wajib melaporkan diri untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan (Pasal 88 ayat 1).
 - b. Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan keluarganya tidak sengaja melaporkan diri untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan dapat dikenai hukuman pidana paling lama 6 bulan atau denda 2 juta bagi pecandu, dan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda 1 juta bagi keluarganya (Pasal 88 ayat 2).
- b) Memproduksi dan Mengedarkan Narkotika
- a. Memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan psikotropika golongan I dipidana penjara 4-15 tahun dan denda 150-750 juta (UU Psikotropika Pasal 59).
 - b. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memelihara, mengolah, mengestraksi, mengonversi, merakit atau menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli golongan I diancam hukuman penjara 4 tahun, hukuman mati atau penjara seumur hidup dan denda 100 juta – 5 miliar rupiah (UU Narkotika Pasal 78, 80, 81, 82).
- c) Kewajiban Masyarakat Terhadap Narkotika
- a. Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib dilaporkan oleh keluarganya untuk mendapatkan perawatan (Pasal 88).
 - b. Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak berwenang bila psikotropika disalahgunakan atau dimiliki secara tidak sah (UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 54)..
- d) Komitmen Indonesia
- a. Keberadaan BNN didasarkan pada konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi, menjadi bagian dari hukum di Indonesia dan mengikat Indonesia untuk melaksanakan.
 - Single convention on narcotic drugs 1961, diratifikasi dalam UU No. 8 Tahun 1976.
 - Convention on psychotropic substance 1971, sudah diratifikasi dengan UU No. 8 Tahun 1996.
 - b. Untuk pengawasan atas implementasi ketentuan UU

convention di atas oleh UN dibentuk suatu badan internasional yaitu INCN.

Asas Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana\

Tujuan sistem pembuktian adalah untuk mengetahui, bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan, dimana kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti, dan keyakinan hakim, maka sistem pembuktian perlu diketahui dalam upaya memahami sistem pembuktian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Beberapa teori sistem pembuktian yakni

1. *Conviction-In Time* adalah sistem pembuktian yang menentukan kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim, dengan menarik keyakinannya atas kesimpulan dari alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.
2. *Conviction Raisonee* adalah Hakim memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, tetapi faktor keyakinan hakim dibatasi dengan dukungan-dukungan dan alasan yang jelas. Hakim berkewajiban menguraikan, menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya dengan alasan yang dapat diterima secara akal dan bersifat yuridis.
3. Sistem ini oleh Andi Hamzah, disebut sebagai sistem yang bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*), atau disebut juga sebagai jalan tengah berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu, dan terpecah menjadi dua jurusan yakni pertama, berdasarkan atas keyakinan hakim (*conviction in time*) dan yang kedua adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*).
4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif adalah Suatu pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan semata-mata (*conviction in time*).
5. Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif Sistem ini, adalah mendasarkan pada sistem pembuktian

menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction in time*). Sehingga faktor keteguhan dan kesempurnaan prinsip diri hakim masih berperan dalam tugasnya sebagai pemutus hukum berdasarkan keadilan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Di Pengadilan Negeri Blitar, putusan terhadap tindak pidana Narkotika golongan I, apabila didapatkan fakta bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan rasa keadilan hanya pantas dijatuhi pidana dibawah empat tahun, maka Pengadilan akan menjatuhkan hukuman dibawah empat tahun.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara antara lain:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana,
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana,
- c. Cara melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 50 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang

bersifat yuridis di antaranya :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
 - b. Keterangan saksi
 - c. Keterangan terdakwa
 - d. Barang-barang bukti
 - e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotik
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu :
- a. Akibat perbuatan terdakwa
 - b. Kondisi diri terdakwa.⁷

Putusan Hakim Dalam Perkara Tidak Memberikan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Pengertian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dijelaskan pada ketentuan umum.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.⁸

Sebelum sampai pada putusan, beberapa tahap yang harus dilalui dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Pertama (Hari Sidang Pertama)
Pada persidangan pertama hakim menanyakan kebenaran identitas terdakwa, dan kondisi kesehatan terdakwa. Selanjutnya akan dilakukan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Setelah pembacaan surat dakwaan, hakim menanyakan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya, apakah akan mengajukan eksepsi.
2. Tahap Kedua (Hari Sidang Kedua)

Tahap kedua persidangan yaitu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan suatu perkara.

3. Pemeriksaan Barang Bukti
Persidangan dengan agenda pemeriksaan barang bukti ini, terdakwa maupun kuasa hukum atau pembelanya harus benar-benar jeli dan mengerti informasi yang harus diberikan secara jujur oleh terdakwa terhadap kebenaran barang bukti tersebut.
4. Pemeriksaan Terdakwa
Pemeriksaan terhadap terdakwa adalah rangkaian pemeriksaan yang menandai akan segera selesainya proses persidangan di tingkat pertama untuk menentukan salah dan tidaknya terdakwa, atau menandai segera akan diputuskannya perkara dugaan tindak pidana itu.
5. Tuntutan Terhadap Terdakwa
Setelah pemeriksaan terhadap saksi dan barang bukti yang dianggap terkait erat dengan dugaan tindak pidana dinyatakan selesai, selanjutnya jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan terhadap terdakwa kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara itu.
6. Pembelaan Terhadap Terdakwa
Pembelaan terhadap terdakwa biasanya dilakukan oleh kuasa hukumnya, dapat juga dilakukan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak menggunakan jasa seorang pengacara.
7. Putusan Majelis Hakim
Putusan majelis hakim dalam perkara pidana ini ada 2 macam diantaranya:
 - a. Dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
 - b. Dinyatakan tidak cukup bukti bersalah
8. Banding
Setelah persidangan tahap pertama selesai, terdakwa dapat mengajukan banding atas putusan hakim yang diberikan kepadanya apabila terdakwa tidak puas terhadap putusan tersebut. Putusan hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.

⁷Soerjono Soekanto, Op.Cit. hlm. 125

⁸Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 129

Dengan demikian putusan hakim atau putusan pengadilan adalah hukum yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara phisik.⁹

Yurisprudensi dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Yurisprudensi tetap, keputusan hakim yang digunakan sebagai dasar oleh hakim lain yang merupakan rangkaian keputusan yang serupa.
- b. Yurisprudensi tidak tetap, keputusan hakim yang digunakan oleh hakim lain sebagai pedoman karena sependapat.¹⁰

Putusan hakim (vonis) didalamnya terdapat dua bagian, yaitu :

1. *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan yang berkaitan langsung atau yuridis relevant yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Di dalam hal ini, hakim menguraikan fakta-fakta material (*material facts*) yang terungkap atau terbukti di persidangan, sehingga hakim menggunakannya sebagai alasan atau pertimbangan hukum (yuridis) untuk memutus.
2. *obiter dictum*, yaitu suatu ucapan atau sesuatu yang dikemukakan secara sepintas dan tidak berkaitan langsung atau yuridis *irrelevant*. Dengan demikian, tidak memiliki dasar dan kekuatan mengikat untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Memang, hakikatnya teori pembedanaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif.¹¹

KESIMPULAN

Adapun analisa dari pembahasan diatas dapat penulis simpulkan yaitu :

1. Bentuk penerapan pidana terhadap penyalahguna narkotika adalah putusan yang tidak terbukti dan putusan yang terbukti. Putusan yang terbukti ini terdiri atas 2(dua) yaitu pertama penjatuhan hukuman pidana biasa berupa pidana penjara. Kedua penjatuhan hukuman dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkotika yaitu dengan memperhatikan hukum yang berlaku dari undang-undang narkotika dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Selain itu hakim juga harus melihat dari berbagai macam faktor.
3. Sebelum hakim mengambil keputusan dalam hal tidak memberi rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana narkotika, maka masih banyak aspek yang diperhatikan oleh hakim baik dari aspek pendidikan, psikologis dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahyu Sasongko, 2011. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Bandar Lampung , Universitas Lampung.
- Hari Sasangka, 2003, Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju; Bandung
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang
- Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

⁹Wahyu Sasongko, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Bandar Lampung , Universitas Lampung, 2011, hlm. 32

¹⁰Ibid,hlm 33.

¹¹Ibid hlm 37.